



**BUPATI KEBUMEN**  
**PENYAMPAIAN DAN PENJELASAN BUPATI ATAS**  
**4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN MASA SIDANG KEDUA**  
**TAHUN 2023**

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,

Ysh. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD;

Ysh. Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Ysh. Sekretaris Daerah;

Ysh. Para Asisten Sekretaris Daerah;

Ysh. Para Staf Ahli Bupati;

Ysh. Sekretaris DPRD;

Ysh. Para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Sekretaris KPU;

Ysh. Camat se-Kabupaten Kebumen;

Hadirin segenap peserta Rapat Paripurna DPRD yang Saya hormati;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamat nanti. Amin Ya Rabbal Alamin.

Rapat Paripurna DPRD yang Saya hormati,

Menindaklanjuti Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor: 170/33 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023, telah kami sampaikan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah dibahas bersama dalam beberapa tingkat pembicaraan, dimana salah satunya adalah Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada DPRD.

Berkaitan dengan itu, perkenankanlah saya dalam Rapat Paripurna ini memberikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah yang kami sampaikan sebagai berikut:

1. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2053.

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu, serta upaya perlindungan dan pengelolaan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didalam pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Kebumen memiliki posisi yang sangat penting sebagai pedoman pembangunan yang berwawasan lingkungan bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan isu-isu strategis pembangunan Daerah lainnya.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengarahkan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan dapat diadopsi dan diimplementasikan Perangkat Daerah dalam penyusunan program-program pembangunan sektoral Daerah yang ramah lingkungan.

## 2. Raperda tentang Pengelolaan Sampah.

Raperda ini disusun sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kebumen dalam pengelolaan sampah antara lain : luasnya wilayah, banyaknya jumlah timbulan sampah yang ada, kurang memadainya prasarana dan sarana pengelolaan sampah, kurangnya SDM yang ahli dalam pengelolaan sampah, dan kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, sehingga belum bisa dilakukan pengelolaan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Raperda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Kebumen, ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, dan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.

### 3. Raperda tentang Garis Sempadan.

Dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara terencana, terarah dengan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap orang di Daerah dari dampak negatif dan ancaman bahaya atas keberadaan dan penyelenggaraan fungsi jalan, jalur kereta api, jembatan, sungai, saluran irigasi, waduk, mata air, dan pantai.

Raperda ini disusun untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penentuan, penetapan dan penggunaan garis sempadan sesuai dengan fungsinya sehingga benar-benar dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan penghuni atau pemakainya, serta masyarakat sekitar dan lingkungan fisiknya.



#### 4. Raperda tentang Penetapan Desa.

Raperda ini disusun sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menginventarisir Desa yang telah mendapatkan kode Desa dan segera menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah.

Pengaturan dimaksud bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya, serta mewujudkan tertib administrasi berupa pemberian status, nomor register, dan kode Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen,

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Demikian Penjelasan saya atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Kebumen, 20 Juli 2023

BUPATI KEBUMEN,

H. ARIF SUGIYANTO, SH., MH